



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan BUMN (PT POS Indonesia), tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Pemohon**;

Lawan

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 17 Desember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 Dari 23 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 11/11/I/2013, tanggal 28 Januari 2013;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

[REDACTED]

[REDACTED]

Anak pertama Pemohon dan Termohon saat ini berada dibawah pengasuhan Pemohon sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat Jl [REDACTED]
[REDACTED]. Sejak sekitar bulan Februari 2019 dikarenakan Pemohon dipindahtugaskan ke [REDACTED]
[REDACTED], Pemohon dan Termohon tinggal terpisah. Pemohon tinggal di Kota Borong, Manggarai Timur, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pada bulan Agustus 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, hal ini disebabkan karena tanpa seizin Pemohon, Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon. Sejak saat itu hubungan Pemohon dan Termohon menjadi kurang harmonis, dan sejak saat itu juga tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, hingga bulan Oktober 2019, Pemohon yang pada saat itu bekerja di Kota Borong, Manggarai Timur, dipanggil oleh atasan Pemohon dikarenakan ada laporan kalau Pemohon sudah 3 bulan tidak memberikan nafkah pada Termohon. Pemohon lalu mengetahui kalau hal tersebut adalah laporan dari kerabat Termohon atas suruhan dari Termohon. Saat Pemohon ingin mengkonfirmasi

Halaman 2 Dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut pada Termohon, Termohon tidak mengangkat telfon dari Pemohon;

5. Bahwa Termohon merasa difitnah oleh Termohon sebab selama ini Pemohon selalu rutin mengirimkan uang untuk Termohon setiap bulannya;
6. Bahwa sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon, dan hingga kini dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
7. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (R [REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau Majeis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk **Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH** (Wakil Ketua Pengadilan Agama Ende) sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2020 bahwa mediasi atas perkara Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ed tidak berhasil, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 11/11/I/2013, tanggal 28 Januari 2013;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama; Muhammad Fahri Pratama, laki-laki, umur 7 tahun, dan Muhamad Hafis Saputra, laki-laki, umur 2 tahun. Anak pertama Pemohon dan Termohon saat ini berada dibawah pengasuhan Pemohon sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat Jl [REDACTED]
[REDACTED] Sejak sekitar bulan Februari 2019 dikarenakan Pemohon dipindahtugaskan ke Kota Borong, Manggarai Timur, Pemohon dan Termohon tinggal terpisah. Pemohon tinggal di Kota Borong, Manggarai Timur, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pada bulan Agustus 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;

Halaman 4 Dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ed



- Bahwa benar Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon dan tidak memberitahu Pemohon karena Pemohon sedang di Borong, Termohon sudah meminta izin kepada ibu Pemohon dan diizinkan, namun saat Pemohon naik ojek tiba-tiba ibu Pemohon berubah pikiran dan melarang Termohon pergi, tetapi karena Termohon sudah diatas ojek maka Termohon tetap pergi, apalagi saat itu Termohon merasa sakit, Termohon mempunyai penyakit *mati-mati kambing* (epilepsi atau penyakit ayan) sehingga ingin berobat di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon tidak bermaksud meninggalkan rumah orang tua Pemohon dalam waktu lama, bahkan handphone Termohon juga tidak dibawa oleh Termohon dan masih ditinggalkan di rumah oerang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah kembali ke rumah orang tua Pemohon diantar oleh ipar Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun setiap Termohon datang selalu diusir oleh bibi Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah memfitnah Pemohon, Termohon juga tidak pernah melaporkan Pemohon ke atasannya, Termohon hanya meminta tolong kepada teman kerja Pemohon di Kantor POS Ende untuk menyampaikan kepada Pemohon yang sudah bekerja di Borong agar mengirimkan uang untuk Termohon dan anak;
- Bahwa sejak Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Paupanda, Pemohon masih memberikan uang setiap bulan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai bulan Oktober 2019, pernah juga diberikan susu SGM untuk anak, dan setelah itu Pemohon sudah tidak pernah memberikan atau mengirimkan uang belanja;
- Bahwa benar komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lancar karena handphone Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan benar selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
- Bahwa Termohon berharap agar rumah tangga rukun kembali, Termohon sudah berusaha kembali ke rumah kediaman bersama di rumah orang tua

Halaman 5 Dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ed



Pemohon, namun selalu diusir oleh bibi Pemohon. Selama berumah tangga kami juga tidak pernah bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, maka Pemohon dalam relpiknya pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, namun membenarkan beberapa jawaban/bantahan dari Termohon yakni:

- Bahwa Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon sejak bulan November 2019 sampai sekarang karena kecewa kepada Termohon yang melapor ke teman kerja Pemohon;
- Bahwa sewaktu masih tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, Pemohon selalu memberi uang nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sejak Termohon berada di rumah orang tuanya di Paupanda sampai bulan Oktober 2019, Pemohon selalu menitip uang untuk Termohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui ke keluarga Pemohon yang bertetangga dengan Termohon;
- Bahwa dari pekerjaan sebagai karyawan PT POS Pemohon mempunyai penghasilan bersih setiap bulan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon mengetahui kalau Termohon mempunyai penyakit kambuhan mati-mati kambing (penyakit ayan atau epilepsi);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5308181408830001 tanggal 08 Juli 2012 yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang aslinya terbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 6 Dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ed



Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

B. Saksi-Saksi

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa masalah rumah tangga mulai muncul ketika Termohon pergi dan tinggal bersama orang tuanya di Paupanda;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Termohon pergi dari rumah, saksi nanti mengetahui setelah melihat Termohon sudah berada di rumah orang tuanya di Paupanda karena rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi dari rumah kediaman bersama hanya untuk berobat karena menderita epilepsi (*penyakit ayan*);
- Bahwa saksi pernah memberitahu Termohon agar jangan terlalu lama meninggalkan rumah kediaman bersama karena bagaimanapun Termohon masih istri sah dari Pemohon;
- Bahwa Termohon diantar keluarganya pernah kembali ke rumah kediaman bersama atau rumah mertua, tetapi hanya sebentar dan tidak menginap, namun saksi tidak tahu alasannya tidak menginap;
- Bahwa saksi tidak banyak mengetahui persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ingin sampaikan bahwa sewaktu Termohon sudah tinggal di Paupanda, saksi pernah dititipi uang oleh

Halaman 7 Dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ed



Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali, pertama sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua dan ketiga masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut untuk diberikan kepada Termohon secara bertahap setiap bulan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang titipan Pemohon tersebut sudah saksi serahkan semuanya kepada Termohon, terakhir saksi memberikannya pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa setahu saksi Termohon bukan melaporkan Pemohon kepada atasannya, tetapi meminta tolong kepada temannya di Kantor POS Ende untuk menyampaikan kepada Pemohon di Borong supaya ingat memberikan nafkah kepada anaknya dan juga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, Pemohon jika pulang bekerja tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kotaratu, sedangkan Termohon masih tinggal bersama orang tua di Paupanda;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bisa memperbaiki rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi Pemohon mengatakan bahwa ia sudah tidak bisa hidup berumah tangga lagi dengan Termohon karena Termohon menderita sakit mati kambing yang sewaktu-waktu bisa kambuh;

2. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], saksi adalah bibi Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 8 Dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ed



- Bahwa masalah rumah tangga mulai muncul ketika Termohon pergi dan tinggal bersama orang tuanya di Paupanda;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Termohon pergi dari rumah karena saksi sedang berada didalam rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon pergi dari rumah kediaman dengan izin Pemohon atau tidak? Tetapi saat itu Pemohon sedang di Borong;
- Bahwa Termohon pernah 2 (dua) kali datang kembali ke rumah kediaman bersama diantar oleh keluarganya, namun saksi mengusirnya sehingga Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Paupanda;
- Bahwa saksi mengusir Termohon karena Termohon telah meninggalkan rumah dan tidak merawat ibu Pemohon (mertua saksi), dan sebelumnya Termohon sempat mencekik ibu Pemohon sehingga saksi tidak menerima perlakuannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pemberian nafkah dari Pemohon kepada Termohon sejak Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang laporan Termohon kepada atasan Pemohon perihal nafkah dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, Pemohon jika pulang bekerja tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kotaratu, sedangkan Termohon masih tinggal bersama orang tua di Paupanda;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon karena saksi juga sudah tidak senang terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonpensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi bernama [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan cleaning servis pada SMPN 1 Ende, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar RT 001 RW 001 Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan,



Kabupaten Ende, saksi adalah kakak kandung Termohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah besar yang membuat mereka harus bercerai;
- Bahwa yang dipersoalkan keluarga Pemohon adalah karena Termohon pulang ke rumah orang tua kami di Paupanda;
- Bahwa kedatangan Termohon ke rumah orang tua di Paupanda dengan maksud untuk berobat karena penyakitnya kambuh, Termohon mempunyai penyakit ayan (epilepsi) sejak sebelum menikah;
- Bahwa saksi sering mengingatkan Termohon agar segera kembali ke rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon, lalu istri saksi mengantar Termohon ke rumah orang tua Pemohon sebanyak 2 (dua) kali tetapi kembali lagi karena menurut pengakuan Termohon dan keterangan istri saksi bahwa Termohon diusir oleh bibi Pemohon;
- Bahwa keluarga Termohon tidak ada yang menghendaki perceraian Termohon dengan Pemohon dan berharap agar mereka rukun kembali demi anak-anak mereka yang masih kecil;
- Bahwa selama Termohon berada di rumah orang tua Termohon, Pemohon sempat memberikan nafkah setiap bulan sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sampai bulan Oktober 2019, uang tersebut dititip melalui keluarganya yang bertetangga dengan saksi;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon, sehingga saksilah yang memenuhi nafkah sehari-hari Termohon dan anaknya;
- Bahwa Termohon tidak pernah melaporkan Pemohon ke atasannya, Pemohon saat itu sudah bekerja di Borong dan Termohon ataupun

Halaman 10 Dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ed



keluarganya tidak pernah ke Borong atau menghubungi atasan Pemohon di Borong;

- Bahwa yang saksi lakukan adalah mendatangi teman Pemohon di POS Ende dengan maksud menitip pesan agar Pemohon tetap memperhatikan nafkah Termohon dan anaknya, namun saksi dan juga Termohon tidak pernah melaporkan Pemohon ke atasannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya bertetap pada permohonannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan bahwa ia tetap pada jawabannya selanjutnya Termohon memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah Hakim menunjuk Berita Acara Sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 11 Dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ed



Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 11/11/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang aslinya terbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P-2 tersebut memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P-2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 dengan demikian bukti P-2 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P-2 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, oleh karena itu Pemohon berkualitas atau memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, demikian pula dengan laporan mediasi yang dilakukan Pemohon dan Termohon dengan mediator **Muhammad Syauky S. Dasi, SHI., MH** (Wakil Ketua Pengadilan Agama Ende), tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pada bulan Agustus 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan karena Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon tanpa seizin Pemohon, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Pemohon dipanggil oleh atasan Pemohon dikarenakan ada laporan kalau Pemohon sudah 3 bulan tidak memberikan nafkah pada Termohon, laporan tersebut dilakukan kerabat Termohon atas



suruhan dari Termohon, dan saat ingin mengkonfirmasi hal tersebut Termohon tidak mengangkat telfon dari Pemohon, Termohon merasa difitnah oleh Termohon sebab selama ini Pemohon selalu rutin mengirimkan uang untuk Termohon setiap bulannya;

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Nurasyiah binti Ema Ego dan Aisyah binti Temi, masing-masing telah bersumpah. Keduanya juga bukan saksi yang dilarang karena kekhususan perkara ini, dengan demikian saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Syamsul Muhamad Nur bin Muhamad Nur yang telah bersumpah. Saksi tersebut bukan saksi yang dilarang karena kekhususan perkara ini, dengan demikian saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil bukti saksi. Namun oleh karena keterangan 1 (satu) orang saksi saja mengandung asas Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukan saksi) sehingga belum memenuhi batas minimal pembuktian suatu bukti saksi, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa sejak pada bulan Agustus 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan karena Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon tanpa seizin Pemohon, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon. Dan dalam jawaban Termohon membantah bahwa saat Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon tidak memberitahu Pemohon karena Pemohon sedang di Borong, dan Termohon sudah meminta



izin kepada ibu Pemohon dan diizinkan namun saat Pemohon naik ojek tiba-tiba ibu Pemohon berubah pikiran dan melarang Termohon pergi, tetapi karena Termohon sudah diatas ojek maka Termohon tetap pergi, apalagi saat itu Termohon merasa sakit sehingga ingin berobat di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak bermaksud meninggalkan rumah orang tua Pemohon dalam waktu lama bahkan handphone Termohon juga tidak dibawa oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon maka terhadap Pemohon dibebankan pembuktian, dan untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, masalah rumah tangga mulai muncul ketika Termohon pergi dan tinggal bersama orang tuanya di Paupanda, saksi tidak melihat langsung saat Termohon pergi dari rumah, saksi nanti mengetahui setelah melihat Termohon sudah berada di rumah orang tuanya di Paupanda karena rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua Termohon, setahu saksi Termohon pergi dari rumah kediaman bersama hanya untuk berobat karena menderita epilepsi (*penyakit ayan*), Termohon diantar keluarganya pernah kembali ke rumah kediaman bersama atau rumah mertua, tetapi hanya sebentar dan tidak menginap namun saksi tidak tahu alasannya tidak menginap, sedangkan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, masalah rumah tangga mulai muncul ketika Termohon pergi dan tinggal bersama orang tuanya di Paupanda, saksi tidak melihat langsung saat Termohon pergi dari rumah karena saksi sedang berada didalam rumah, saksi tidak tahu apakah Termohon pergi dari rumah kediaman dengan izin Pemohon atau tidak? Tetapi saat itu Pemohon sedang di Borong, Termohon pernah 2 (dua) kali datang kembali ke rumah kediaman bersama diantar oleh keluarganya namun saksi mengusirnya sehingga Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Paupanda, saksi mengusir Termohon karena Termohon telah meninggalkan rumah dan tidak merawat ibu Pemohon (mertua saksi), dan sebelumnya Termohon sempat mencekik ibu Pemohon sehingga saksi tidak menerima perlakuannya tersebut;

Halaman 14 Dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ed



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak diketahui oleh kedua saksi yang diajukan Pemohon, dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan lagi saksi atau alat bukti lain untuk membuktikan dalil permohonannya, maka dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pada bulan Oktober 2019 Pemohon dipanggil oleh atasan Pemohon dikarenakan ada laporan kalau Pemohon sudah 3 bulan tidak memberikan nafkah pada Termohon, laporan tersebut dilakukan kerabat Termohon atas suruhan dari Termohon, dan saat ingin mengkonfirmasi hal tersebut Termohon tidak mengangkat telfon dari Pemohon, Termohon merasa difitnah oleh Termohon sebab selama ini Pemohon selalu rutin mengirimkan uang untuk Termohon setiap bulannya. Dan dalam jawaban Termohon membantah bahwa Termohon tidak pernah memfitnah Pemohon, Termohon juga tidak pernah melaporkan Pemohon ke atasannya, Termohon hanya meminta tolong kepada teman kerja Pemohon di Kantor POS Ende untuk menyampaikan kepada Pemohon yang sudah bekerja di Borong agar mengirimkan uang untuk Termohon dan anak, sejak Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Paupanda Pemohon masih memberikan uang setiap bulan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai bulan Oktober 2019 dan setelah itu Pemohon sudah tidak pernah memberikan atau mengirimkan uang belanja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon maka terhadap Pemohon dibebankan pembuktian, dan untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa setahu saksi Termohon bukan melaporkan Pemohon kepada atasannya, tetapi meminta tolong kepada temannya di Kantor POS Ende untuk menyampaikan kepada Pemohon di Borong supaya ingat memberikan nafkah kepada anaknya dan juga Termohon, sedangkan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak tahu tentang laporan Termohon kepada atasan Pemohon perihal nafkah dalam rumah tangganya;



Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut tidak mendukung dalil permohonan Pemohon bahkan kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan yang sebaliknya dari dalil permohonan Pemohon, sehingga Pemohon tetap dibebankan pembuktian. Oleh karena Pemohon tidak mengajukan saksi atau alat bukti lain untuk menguatkan dalil permohonannya maka dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa sejak bulan Oktober 2019 tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon. Dan dalam jawabannya Termohon membenarkan bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lancar karena handphone Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa pengakuan yang disampaikan Termohon dalam persidangan tersebut merupakan pengakuan murni yang bersipat sempurna dan mengikat, dan berdasarkan pengakuan Termohon tersebut maka terbukti bahwa sejak bulan Oktober 2019 tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama. Dan dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan maksud untuk berobat, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa masalah rumah tangga mulai muncul ketika Termohon pergi dan tinggal bersama



orang tuanya di Paupanda, saksi tidak melihat langsung saat Termohon pergi dari rumah, dan nanti mengetahui setelah melihat Termohon sudah berada di rumah orang tuanya di Paupanda karena rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua Termohon, demikian pula Saksi II Pemohon juga menerangkan bahwa masalah rumah tangga mulai muncul ketika Termohon pergi dan tinggal bersama orang tuanya di Paupanda, Termohon pernah 2 (dua) kali datang kembali ke rumah kediaman bersama diantar oleh keluarganya, namun saksi mengusirnya sehingga kembali ke rumah orang tuanya di Paupanda, saksi mengusirnya karena Termohon telah meninggalkan rumah dan tidak merawat ibu Pemohon (mertua saksi), dan sebelumnya Termohon sempat mencekik ibu Pemohon sehingga saksi tidak menerima perlakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni yang disampaikan Termohon dalam persidangan serta keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon yang saling bersesuaian, maka terbukti bahwa sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2019, Termohon yang keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Paupanda sampai sekarang, sedangkan Pemohon setiap pulang kerja tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kotaratu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pada fakta hukum diatas tidak ditemukan adanya perselisihan dan pertengkaran. Meskipun Pemohon tidak mampu membuktikan adanya pertengkaran serta penyebab pertengkaran dalam rumah tangganya dengan



Termohon, namun perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2019 ketika Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Paupanda dengan maksud untuk berobat karena penyakit epilepsi atau penyakit ayun yang ia derita kembali kambuh. Sementara Pemohon setiap pulang bekerja dari Borong memilih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kotaratu (rumah orangtua Pemohon) dan tidak pernah menemui Termohon sampai saat ini. Kondisi tersebut diperparah karena setiap Termohon berniat kembali ke rumah kediaman bersama selalu diusir oleh keluarga Pemohon sehingga menyebabkan komunikasi diantara keduanya tidak terjalin dengan baik, serta menyebabkan Pemohon dan Termohon hidup berpisah hingga saat ini selama 5 (lima) bulan. Perpisahan tempat tinggal tersebut menunjukkan atau mengindikasikan adanya persoalan yang sangat prinsip dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak dapat diselesaikan sehingga Pemohon tetap menginginkan untuk bercerai dengan Termohon, apalagi sejak hidup berpisah komunikasi diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin yang baik;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih serta tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya, dimana perpisahan tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dengan demikian terhadap perkara ini Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, bahkan telah dilakukan mediasi di luar persidangan agar Pemohon dan Termohon bisa hidup rukun dan membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan bathin yang kuat sebagai salah

Halaman 18 Dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ed



satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas, maka dengan tanpa melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, serta dengan memposisikan kedua belah pihak pada posisi yang sama karena baik Pemohon ataupun Termohon mempunyai andil yang sama dalam menjaga keutuhan rumah tangga, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menurut Hakim rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.



Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Apabila seorang suami berazam (sangat berkehendak) untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran psikis yang tidak dapat hidup rukun lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran diantara keduanya, kepergian Termohon ke rumah orang tuanya juga dalam rangka untuk berobat (Termohon mempunyai penyakit ayan/epilepsi yang juga diketahui oleh Pemohon). Dalam fakta di persidangan juga terungkap bahwa sebelum pergi Termohon sempat meminta izin kepada mertuanya sedang Pemohon saat itu berada di Borong, tidak ada maksud untuk keluar selamanya dari rumah orang tua Pemohon bahkan handphonenya pun masih ditinggalkan di rumah kediaman bersama tersebut. Termohon pernah 2 (dua) berusaha kembali ke rumah kediaman bersama namun diusir oleh bibi Pemohon. Dari fakta yang

Halaman 20 Dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ed



terungkap di persidangan tersebut Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa bahwa Termohon bukanlah termasuk seorang istri yang nusyus;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka selanjutnya Hakim perlu merujuk pada ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya memberi hak kepada hakim karena jabatannya (*ex officio*) untuk dapat membebaskan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 149 KHI jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah. Ketentuan tersebut telah sejalan dengan kandungan Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya yang diceraikan talak dengan maksud agar bekas istrinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya-tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Termohon;

Menimbang, bahwa iddah merupakan masa tunggu bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, dimana selama masa iddah tersebut suaminya bisa kembali rujuk dengan istrinya. Disisi lain seorang istri yang dalam masa iddah juga haram untuk menikah atau menerima pinangan laki-laki lain. Dengan demikian selama masa iddah tersebut suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir, maskan dan kiswah kepada istri yang diceraikannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini Termohon tidak mengajukan gugatan tentang mut'ah dan nafkah iddah tersebut, namun Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Termohon sedangkan Termohon



bukan istri yang nusyus, maka Hakim karena jabatannya atau secara ex officio akan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nilai nominal mut'ah dan nafkah iddah, dengan mempertimbangkan pengakuan Pemohon sebagaimana dalam fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa Pemohon adalah karyawan tetap di PT POS yang mempunyai penghasilan bersih setiap bulannya sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saat masih hidup rukun Pemohon secara rutin memberikan nafkah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selain itu perlu juga dipertimbangkan tentang partisipasi Termohon selaku seorang istri dalam mendampingi suaminya dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim memandang layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dihukum/dibebani membayar mut'ah dan iddah sebagaimana termuat dalam diktum atau amar putusan perkara ini atau dapat menggantinya dengan barang lain yang harganya senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017, sehingga hakim menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya yakni mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak. Hal ini dimaksudkan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagaimana Pemohon sebelumnya juga diberikan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 Dari 23 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ed



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Aminah, S.H.I

Hakim,

Ttd

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp290.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)